



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABD. SOMAD Bin ABDUR ROHMAN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 15 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasisir Barat Desa Dharma Camplong
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Abd. Somad Bin Abdur Rohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NANANG Bin PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasisir Barat Desa Dharma Camplong
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg



7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Nanang Bin Purwanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 03 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman dan Terdakwa II Nanang Bin Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nanang Bin Purwanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis;
- Satu buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KH. Adnin

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa dan menyatakan mengajukan permohonan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman bersama-sama dengan Terdakwa II. Nanang Bin Purwanto, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 00.30 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pekarangan rumah saksi KH. Adnin di Dusun Banjar Tengah Ds. Banjar Tabulu, Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa II Nanang Bin Purwanto ditelpon oleh Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman untuk menemui di pasar Camplong



Sampang, setelah bertemu Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman mengajak Terdakwa II Nanang Bin Purwanto untuk mengambil sarung milik orang lain, setelah disepakati bersama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion para Terdakwa berangkat mencari sasaran dengan posisi Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II Nanang Bin Purwanto dengan posisi dibonceng;

- Bahwa sesampainya di Desa. Banjar Tabulu Kec. Camplong Sampang Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman melihat ada sarung yang dijemur dengan cara digantung di pekarangan rumah saksi KH. Adnin, melihat hal tersebut timbul niat para Terdakwa untuk mengambilnya, untuk itu mereka berdua berbagi tugas yaitu Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman bertugas mengambil sarung tersebut sedangkan Terdakwa II Nanang Bin Purwanto bertugas mengawasi disekitarnya dengan duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa setelah melihat situasi dalam keadaan aman Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke pekarangan rumah KH. Adnin kemudian mengambil satu buah sarung merk Lamiri Exclusif warna abu-abu motif garis dan satu buah sarung merk Hadrah Exclusif warna coklat krem motif kotak-kotak;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KH. Adnin mengalami kerugian sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Rohim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam pekarangan rumah Saksi II yaitu di depan musholla rumah Saksi II di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi di datangi Saksi II untuk melaporkan apabila 2 (dua) buah sarung miliknya hilang, kemudian setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi mendatangi rumah Saksi II untuk melihat CCTV yang telah merekam perbuatan orang yang telah mengambil sarung tersebut. Setelah mendapatkan rekaman CCTV Saksi mengetahui apabila yang mengambil adalah 2 orang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah Selatan ke arah Utara depan rumah Saksi II lalu sepeda motor tersebut kembali lagi ke arah Selatan serta masuk ke halaman Saksi II dengan telanjang dada, kemudian laki-laki tersebut keluar halaman dengan membawa sarung yang ditaruh dibahu sebelah kirinya serta berjalan keluar halaman menuju ke arah Selatan;

- Bahwa selanjutnya karena rekaman CCTV kurang jelas lalu Saksi merekam CCTV menggunakan Handphone Saksi untuk Saksi kirimkan ke warga yang lain dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Musek telah melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor vixon tengah berboncengan dengan seorang laki-laki mondar mandir dari arah utara ke arah Selatan. Mendengar hal tersebut Saksi mencari keberadaan Terdakwa I yang mana Terdakwa I sedang mencari ikan di laut lalu setelah Terdakwa I datang Saksi mendatangi rumahnya untuk bertemu dengan Terdakwa I, kemudian setelah bertemu Terdakwa I mengakui apabila telah mengambil sarung bersama Terdakwa II serta Terdakwa I menyerahkan sarung yang telah diambilnya kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dan setelah bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II juga mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa I serta Terdakwa II dan 2 buah sarungnya Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa ciri-ciri sarung Saksi II adalah 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I telah melakukan pencurian sarung sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KH. Adnin, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam pekarangan rumah Saksi yaitu di depan musholla rumah Saksi di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.30 WIB Saksi melihat sarung Saksi yang sebelumnya dijemur di teras musholla rumah Saksi hilang, kemudian Saksi melihat CCTV lalu terlihat direkaman CCTV ada seorang laki-laki sekitar pukul 00.30 WIB mengambil sarung Saksi. Mengetahui hal tersebut Saksi menelphone Saksi I memberitahukan peristiwa tersebut lalu Saksi I datang kerumah Saksi, kemudian Saksi menunjukkan rekaman CCTV kepada Saksi I untuk mencari informasi serta didapat informasi apabila yang telah mengambil 2 (dua) buah sarung milik Saksi adalah Terdakwa I serta Terdakwa II yang beralamat di Desa Dharma Camplong;

- Bahwa saat kejadian keadaan lokasi tersebut dikelilingi tembok ada pagar besi yang saat itu tidak tertutup serta saat kejadian Saksi sedang istirahat didalam rumah Saksi;

- Bahwa sarung Saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis yang mana Saksi beli satu tahun lalu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak yang Saksi beli satu setengah tahun lalu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-Saksi yang meringankan Para Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam pekarangan rumah Saksi II yaitu di depan musholla rumah Saksi II di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sarung milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Terdakwa belum pernah dihukum tetapi sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa dengan naik sepeda motor milik Terdakwa II dengan tujuan untuk mencari sarung yang bisa diambil dengan posisi Terdakwa yang menyetir. Saat itu Terdakwa berkeliling di jalan-jalan kampung lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa serta Terdakwa II sampai di rumah Saksi II ada sarung dijemur di depan musholla rumah Saksi II, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa serta Terdakwa II melihat situasi lalu setelah situasi aman Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil 2 (dua) buah sarung sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor. Setelah Terdakwa berhasil mengambil sarung tersebut lalu sarungnya Terdakwa sandangkan dipundak kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa serta Terdakwa II pergi dari rumah Saksi II dengan posisi Terdakwa II yang menyetir. Sesampainya di rumah lalu 2 (dua) buah sarung tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi melaut. Sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa pulang melaut Terdakwa didatangi Saksi I menanyakan sarung Saksi II yang hilang lalu Terdakwa mengakui apabila telah mengambil sarung milik Saksi II bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I serta Terdakwa II di bawa ke Polres Sampang;
 - Bahwa peran Terdakwa berperan mengambil sarung dengan kedua tangan Terdakwa sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi



diluar pagar dengan duduk diatas sepeda motor vixion milik Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Terdakwa II mengambil sarung milik Saksi II untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 untuk membeli rokok dan kebutuhan yang lainnya;
- Bahwa situasi saat itu malam hari penerangan lampu dari teras rumah serta musholla dan sepi tidak ada orang yang mana rumah tersebut dikelilingi pagar tembok serta pintu pagar dari besi terbuka;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

2. Terdakwa II Nanang Bin Purwanto

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam pekarangan rumah Saksi II yaitu di depan musholla rumah Saksi II di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sarung milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelphone Terdakwa I untuk menemuinya di Pasar Camplong lalu sesampainya disana Terdakwa bertemu Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil sarung. Selanjutnya Terdakwa dari Pasar Camplong menuju Desa Banjar Tabulu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan posisi Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa bonceng. Sesampainya di Desa Banjar Tabulu lalu Terdakwa I melihat sarung dijemur dengan cara di gantung disalah satu rumah penduduk, kemudian Terdakwa I memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar dan Terdakwa I berjalan kaki menuju ketempat sasaran;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarung lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa dengan membawa sarung yang disembunyikan didalam perut dibalik bajunya, kemudian Terdakwa I meminta antar kepada Terdakwa ke Pasar Camplong. Setelah itu Terdakwa pulang



kerumah sedangkan sarung hasil curiannya dibawa Terdakwa I. Pada hari Rabu tanggal 26 April sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa didatangi oleh keempat laki-laki lalu kepala desa membawa Terdakwa dengan Terdakwa I ke Polres Sampang;

- Bahwa peran Terdakwa I berperan mengambil sarung dengan kedua tangan Terdakwa I sedangkan Terdakwa berperan mengawasi situasi diluar pagar dengan duduk diatas sepeda motor vixion milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Terdakwa II mengambil sarung milik Saksi II untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis;
- 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam pekarangan rumah Saksi II yaitu di depan musholla rumah Saksi II di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak miliknya;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sarung milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Para Terdakwa



belum pernah dihukum tetapi sudah melakukan pencurian sarung berkali-kali;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I dengan naik sepeda motor milik Terdakwa II dengan tujuan untuk mencari sarung yang bisa diambil dengan posisi Terdakwa I yang menyetir. Saat itu Terdakwa I berkeliling di jalan-jalan kampung lalu sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa sampai di rumah Saksi II ada sarung dijemur di depan musholla rumah Saksi II, kemudian melihat hal tersebut Para Terdakwa melihat situasi lalu setelah situasi aman Terdakwa I turun dari sepeda motor mengambil 2 (dua) buah sarung sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil sarung tersebut lalu sarungnya Terdakwa I sandangkan dipundak kiri Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saksi II dengan posisi Terdakwa II yang menyetir. Sesampainya di rumah lalu 2 (dua) buah sarung tersebut Terdakwa I simpan di dalam lemari rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I pergi melaut. Sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I pulang melaut Terdakwa I didatangi Saksi I menanyakan sarung Saksi II yang hilang lalu Terdakwa I mengakui apabila telah mengambil sarung milik Saksi II bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dibawa ke rumah Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa di bawa ke Polres Sampang;
- Bahwa benar peran Terdakwa I berperan mengambil sarung dengan kedua tangan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi diluar pagar dengan duduk diatas sepeda motor vixion milik Terdakwa II;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarung milik Saksi II untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 untuk membeli rokok dan kebutuhan yang lainnya;
- Bahwa benar situasi saat itu malam hari penerangan lampu dari teras rumah serta musholla dan sepi tidak ada orang yang mana rumah tersebut dikelilingi pagar tembok serta pintu pagar dari besi terbuka;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman dan Terdakwa II Nanang Bin Purwanto yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam pekarangan rumah Saksi II yaitu di depan musholla rumah Saksi II di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak miliknya. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sarung milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I dengan naik sepeda motor milik Terdakwa II dengan tujuan untuk mencari sarung yang bisa diambil dengan posisi Terdakwa I yang menyetir. Saat itu Terdakwa I berkeliling di jalan-jalan kampung lalu sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa sampai di rumah Saksi II ada sarung dijemur di depan musholla rumah Saksi II, kemudian melihat hal tersebut Para Terdakwa melihat situasi lalu setelah situasi aman Terdakwa I turun dari sepeda motor mengambil 2 (dua) buah sarung sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil sarung tersebut lalu sarungnya Terdakwa I sandangkan dipundak kiri Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saksi II dengan posisi Terdakwa II yang menyetir. Sesampainya di rumah lalu 2 (dua) buah sarung tersebut Terdakwa I simpan di dalam lemari rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I pergi melaut. Sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I pulang melaut Terdakwa I didatangi Saksi I menanyakan sarung Saksi II yang hilang lalu Terdakwa I mengakui apabila telah mengambil sarung milik Saksi II bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dibawa kerumah Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa di bawa ke Polres Sampang;

Bahwa benar peran Terdakwa I berperan mengambil sarung dengan kedua tangan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi diluar pagar dengan duduk diatas sepeda motor vixion milik Terdakwa II. Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarung milik Saksi II untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 untuk membeli rokok dan kebutuhan yang lainnya;

Bahwa benar situasi saat itu malam hari penerangan lampu dari teras rumah serta musholla dan sepi tidak ada orang yang mana rumah tersebut dikelilingi pagar tembok serta pintu pagar dari besi terbuka. Akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam pekarangan rumah Saksi II yaitu di depan musholla rumah Saksi II di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak miliknya. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sarung milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I dengan naik sepeda motor milik Terdakwa II dengan tujuan untuk mencari sarung yang bisa diambil dengan posisi Terdakwa I yang menyetir. Saat itu Terdakwa I berkeliling di jalan-jalan kampung lalu sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa sampai di rumah Saksi II ada sarung dijemur di depan musholla rumah Saksi II, kemudian melihat hal tersebut Para Terdakwa melihat situasi lalu setelah situasi aman Terdakwa I turun dari sepeda motor mengambil 2 (dua) buah sarung sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil sarung tersebut lalu sarungnya Terdakwa I sandangkan dipundak kiri Terdakwa I, kemudian Para



Terdakwa pergi dari rumah Saksi II dengan posisi Terdakwa II yang menyetir. Sesampainya di rumah lalu 2 (dua) buah sarung tersebut Terdakwa I simpan di dalam lemari rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I pergi melaut. Sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I pulang melaut Terdakwa I didatangi Saksi I menanyakan sarung Saksi II yang hilang lalu Terdakwa I mengakui apabila telah mengambil sarung milik Saksi II bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dibawa kerumah Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa di bawa ke Polres Sampang;

Bahwa benar peran Terdakwa I berperan mengambil sarung dengan kedua tangan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi diluar pagar dengan duduk diatas sepeda motor vixion milik Terdakwa II. Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarung milik Saksi II untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 untuk membeli rokok dan kebutuhan yang lainnya;

Bahwa benar situasi saat itu malam hari penerangan lampu dari teras rumah serta musholla dan sepi tidak ada orang yang mana rumah tersebut dikelilingi pagar tembok serta pintu pagar dari besi terbuka. Akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam pekarangan rumah Saksi II yaitu di depan musholla rumah Saksi II di Dusun Banjar Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak miliknya. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sarung milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I dengan naik sepeda motor milik Terdakwa II dengan tujuan untuk mencari sarung yang bisa diambil dengan posisi Terdakwa I yang menyetir. Saat itu Terdakwa I berkeliling di jalan-jalan kampung lalu sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa sampai di rumah Saksi II ada sarung dijemur di depan musholla rumah Saksi II, kemudian melihat hal tersebut Para Terdakwa melihat situasi lalu setelah situasi aman Terdakwa I turun dari sepeda motor mengambil 2 (dua) buah sarung sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil sarung tersebut lalu sarungnya Terdakwa I sandangkan dipundak kiri Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saksi II dengan posisi Terdakwa II yang menyetir. Sesampainya di rumah lalu 2 (dua) buah sarung tersebut Terdakwa I simpan di dalam lemari rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I pergi melaut. Sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I pulang melaut Terdakwa I didatangi Saksi I menanyakan sarung Saksi II yang hilang lalu Terdakwa I mengakui apabila telah mengambil sarung milik Saksi II bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dibawa kerumah Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa di bawa ke Polres Sampang;

Bahwa benar peran Terdakwa I berperan mengambil sarung dengan kedua tangan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi diluar pagar dengan duduk diatas sepeda motor vixion milik Terdakwa II. Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarung milik Saksi II untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 untuk membeli rokok dan kebutuhan yang lainnya;

Bahwa benar situasi saat itu malam hari penerangan lampu dari teras rumah serta musholla dan sepi tidak ada orang yang mana rumah tersebut dikelilingi pagar tembok serta pintu pagar dari besi terbuka. Akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk mencapai barang untuk diambilnya, dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg



jalan membongkar atau memakai anak kunci palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Para Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan,



tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis dan 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi KH. Adnin dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi KH. Adnin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Saksi II dan Terdakwa telah terjadi perdamaian yang mana telah tertuang dalam surat perdamaian tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman dan Terdakwa II Nanang Bin Purwanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Abd. Somad Bin Abdur Rohman dan Terdakwa II Nanang Bin Purwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung merk lamiri eksklusif warna abu-abu motif garis;
 - 1 (satu) buah sarung merk hadrah eksklusif warna coklat krem motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KH. Adnin

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sahwi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20